

ABSTRAK

Ade Muhammad Kamiludin, “Kualitas Kesaksian Laki-laki dan Perempuan Dalam Al-Qur’an (Telaah Penafsiran Al Jaṣṣās Terhadap Ayat-ayat Tentang Saksi Dalam Tafsir *Ahkam Al-Qur’an*)”. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2023.

Menurut fitrahnya manusia tidak luput dari berbagai permasalahan. Melakukan hal yang terbaik dalam kehidupannya adalah upaya yang dilakukan agar setiap masalah tersebut bisa dihadapi dengan baik. Upaya lain yang dilakukan dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah pembuktian dengan adanya saksi. Saksi yaitu seseorang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa sehingga diharuskan hadir dalam memberikan keterangan atau bukti berupa pernyataan dihadapan hakim maupun dihadapan orang yang butuh terhadap adanya saksi. Namun adanya teori yang membedakan antara laki-laki dan perempuan menjadikan posisi mereka dalam kesaksian terus diperbincangkan hingga saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kesaksian laki-laki dan perempuan yang ada dalam Al-Qur’an, juga pendapat Al Jaṣṣās terhadap kesaksian melalui penafsirannya dalam tafsir *Ahkam Al-Qur’an*. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis* (analisis isi). Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber primer yang menjadi rujukan utama penelitian adalah Al-Qur’an dan tafsir *Ahkam Al-Qur’an*. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Data penelitian diambil melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur’an dijelaskan mengenai kualitas kesaksian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari penyebutan jumlah saksi dalam masing-masing perkaranya. Dalam menafsirkan ayat-ayat saksi, seperti para mufasir klasik lainnya Al Jaṣṣās memberikan ketentuan dua orang saksi perempuan menempati kedudukan kesaksian seorang laki-laki yang tidak terbatas pada masalah harta saja. Penafsiran tersebut jika dikaitkan dengan saat ini sudah tidak relevan lagi karena kondisi sosial yang berbeda menyebabkan status hukum pun berbeda.

Kata Kunci : *Ahkam Al-Qur’an*, Al Jaṣṣās, Kesaksian, Kualitas